



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN Kabupaten Buton Utara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : AKTA NIKAH tertanggal 18-10-2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak. Namanya 1, ANAK 1, Umur 11 + Tahun , 2 ANAK 2, Umur 8 Tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
2. Tergugat kurang memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
3. Tergugat tidak mau dilayani dalam segala urusan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2017 disebabkan oleh Tergugat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan penggugat kata – kata “Saya merasa Menyesal Menikah denganmu. sehingga tergugat pergi bersama dengan perempuan lain di daerah lain sehingga antara Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah lebih 7 Tahun Lebih lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya.

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat dan sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat (*in person*) telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Rh yang telah diumumkan pada *website* dan papan pengumuman Pengadilan Agama Raha pada tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati dan juga menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 18 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Bima, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi

Saksi I, SAKSI I PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Kendari. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah kepergiannya, Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari keberadaannya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, serta Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, SAKSI II PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2018, namun Saksi tidak mengenal Tergugat karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, bahkan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah pernah dicari keberadaannya, namun tetap tidak ditemukan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, serta Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Buton Utara yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti*

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, serta Tergugat tidak mau dilayani dalam segala urusan rumah tangga, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Rh yang telah diumumkan pada *website* dan papan pengumuman Pengadilan Agama Raha pada tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Bima, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai Adik Kandung Penggugat dan Teman Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi II Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib), serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 sampai sekarang dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib), serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil mana haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang pula, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut dinilai telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مِّمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 201/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Sudirman, S.H.

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).